

Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap *Indonesian Escorting Ambulance* yang melanggar UU No. 22 Tahun 2009

Alva Rhadytya Wicaksana^{a,1*}, Rr Ririn Dian Ambarsari^{a,2}, Fahmi Arif Zakaria^{a,3}

^a Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

¹ alvawalker01@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 17 Oktober 2023;

Revised: 18 Oktober 2023;

Accepted: 26 Oktober 2023.

Kata-kata kunci:
Penegakan Hukum;
Tindak Pidana;
Hukum Pidana;
Indonesian Escorting
Ambulance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Indonesian Escorting Ambulance (IEA) serta untuk mengevaluasi penegakan hukum pidana oleh kepolisian terkait penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kegiatan IEA. IEA adalah organisasi sipil yang bekerja secara sukarela dalam mengawal ambulans dan membuka jalan untuk memastikan ambulans mencapai rumah sakit tujuan dengan cepat. Dalam melaksanakan tugasnya, IEA sering meminta pengguna jalan untuk menepi dan terkadang melanggar rambu lalu lintas demi kelancaran perjalanan ambulans. Namun, IEA tidak termasuk dalam kategori kendaraan yang diprioritaskan berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Penelitian ini, yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan perwakilan IEA dan Kepala Satuan Penegakan Hukum Satlantas Polresta Malang, merupakan contoh dari penelitian hukum empiris yang mengeksplorasi aspek hukum dan praktik lapangan terkait kegiatan pengawalan ambulans oleh organisasi non-pemerintah.

Keywords:

Law Enforcement;

Criminal Act;

Criminal Law;

*Indonesian Escorting
Ambulance.*

ABSTRACT

Law Enforcement of Criminal Acts against Indonesian Guard Ambulances which violate Law no. 22 of 2009. This study aims to identify the factors underlying the formation of the Indonesian Escorting Ambulance (IEA) and to evaluate the enforcement of criminal law by the police concerning the application of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation in relation to IEA activities. IEA is a civilian organization that operates on a voluntary basis, providing escort services and clearing the way to ensure ambulances reach their intended hospitals promptly. In carrying out its duties, IEA often requests road users to move aside and occasionally violates traffic signals to facilitate the smooth passage of ambulances. However, IEA is not classified as a priority vehicle under Article 134 of Law No. 22 of 2009. This study, which is based on in-depth interviews with IEA representatives and the Head of the Law Enforcement Unit of the Malang City Traffic Police, exemplifies empirical legal research that explores the legal aspects and field practices associated with the escorting of ambulances by non-governmental organizations.

Copyright © 2023 (Alva Rhadytya Wicaksana, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Wicaksana, A. R., Ambarsari, R. R. D., & Zakaria, F. A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Indonesian Escorting Ambulance yang melanggar UU No. 22 Tahun 2009. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4), 157–163. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.2425>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dalam situasi darurat di jalan raya, keberadaan kendaraan yang memerlukan prioritas khusus menjadi sangat krusial. Hak mutlak untuk mendahului kendaraan lain diberikan kepada kendaraan yang dalam keadaan darurat, demi kepentingan terbaik masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pengguna jalan dengan hak utama harus diberikan prioritas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 134 (Prasetio, 2019). Namun, implementasi dari aturan ini tidak selalu berjalan mulus, terutama dalam situasi yang melibatkan layanan medis darurat.

Keterlambatan akses layanan medis darurat di jalan raya merupakan salah satu dari banyak permasalahan yang timbul akibat peningkatan volume lalu lintas. Keterlambatan ini tidak jarang berujung pada ketidaktertolongan pasien atau bahkan kecelakaan yang melibatkan unit ambulans. Kondisi inilah yang melatarbelakangi terbentuknya organisasi relawan yang dikenal sebagai Indonesian Escorting Ambulance (IEA). IEA berawal dari inisiatif seorang pemuda asal Bekasi bernama Nova Widyatmoko, yang dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi swasta, menceritakan bagaimana ia memulai sebagai relawan ambulans independen hingga akhirnya mendirikan IEA.

Meskipun memiliki misi mulia, yaitu menyelamatkan nyawa, para relawan ambulans IEA kerap kali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus melanggar beberapa peraturan lalu lintas yang berlaku. Tindakan ini sering kali menimbulkan perdebatan dan benturan dengan petugas kepolisian yang sedang bertugas di lapangan. Di Kota Malang, IEA telah membentuk unit khusus yang melayani Koordinator Regional Malang Raya, dengan tujuan untuk memfasilitasi pergerakan ambulans agar dapat mencapai rumah sakit dengan lebih cepat. Koordinasi yang dilakukan dengan pengaturan lampu lalu lintas memungkinkan ambulans bergerak dengan leluasa, meskipun hal ini melibatkan pelanggaran terhadap Pasal 59, Pasal 135, dan Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Meskipun tindakan IEA melibatkan perilaku yang secara teknis ilegal di jalan raya, keberadaan organisasi ini tetap memiliki fungsi penting dalam memastikan pasien darurat dapat segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Fenomena ini menimbulkan dilema hukum dan moral, di mana penegakan hukum harus diimbangi dengan pertimbangan kemanusiaan dan urgensi penyelamatan nyawa. Penelitian ini akan mengeksplorasi aspek-aspek hukum dan sosial yang terkait dengan operasi IEA di Kota Malang, serta implikasi hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh relawan ambulans dalam upaya mereka untuk menyelamatkan nyawa.

Metode

Penelitian hukum empiris merupakan metode pilihan. Kajian hukum dalam perspektif empiris adalah kajian tentang hukum sebagai pola perilaku yang konsisten dan/atau sebagai tindakan toleransi sosial. Oleh karena itu, data primer yang dikumpulkan di lapangan diperlukan untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara dengan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Malang dan Anggota Indonesian Escorting Ambulance (IEA) digunakan sebagai metode utama pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa kajian pustaka, dengan pedoman hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini mengambil perspektif sosiologis dan hukum. Dengan mengambil perspektif sosiologi hukum, kita dapat lebih memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari

Hasil dan Pembahasan

Latar belakang terbentuknya Indonesian Escorting Ambulance (IEA) didasarkan pada wawancara dengan Plt Ketua Organisasi IEA dan Tim Tata Tertib (Tatib) IEA Korwil Malang Raya pada 12 Januari 2023. IEA secara resmi terbentuk pada 1 Oktober 2017, dimulai dari organisasi pusat

yang kemudian berkembang di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Malang.

Pada mulanya, beberapa relawan ambulans mandiri berkumpul dengan ide untuk membentuk suatu organisasi yang lebih terstruktur. Dari ide ini, terbentuklah IEA Generasi 1 (Gen 1). Namun, karena adanya konflik internal, IEA Gen 1 akhirnya bubar. Tidak lama setelah itu, terbentuklah IEA Gen 2 yang melanjutkan estafet organisasi di Malang. Meskipun demikian, IEA Gen 2 juga harus dibubarkan karena masalah yang serupa. Namun, tekad yang kuat dan rasa kemanusiaan yang tinggi memotivasi terbentuknya IEA Gen 3, yang meskipun mengalami berbagai konflik, tetap bertahan dan beroperasi hingga saat ini.

Pada kesempatan yang sama, narasumber menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan ambulans dilakukan dengan rasa ikhlas dan tanpa pamrih. Para relawan ini rela menghadapi berbagai kondisi cuaca ekstrem demi memastikan pasien tiba dengan selamat di rumah sakit tujuan. Mas Wahyu, selaku Plt Ketua IEA Malang, juga menyampaikan harapan agar organisasi ini dapat terus berkembang dan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, seperti Kepolisian, Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit, serta Badan Penanggulangan Bencana, guna menghadapi situasi darurat di masa mendatang.

IEA mengikuti Prosedur Operasi Standar (SOP) yang ketat, dengan protokol yang mengharuskan peringatan kepada lalu lintas agar memberikan jalan bagi ambulans dalam keadaan darurat. SOP pengawalan ambulans terbagi menjadi dua kategori, yaitu pengawalan ambulans dalam keadaan darurat dan pengawalan ambulans yang membawa jenazah. Terdapat dua jenis ambulans yang dikawal: ambulans yang merespons panggilan darurat dan ambulans yang bertemu di jalan.

SOP pengawalan IEA mengharuskan minimal enam kendaraan bermotor, dengan empat sepeda motor bertugas membuka jalan, satu sepeda motor sejajar dengan ambulans untuk menjaga formasi, dan satu sepeda motor di belakang untuk menghalangi jalan. Pengemudi yang tidak terkait dengan keluarga pasien dilarang ikut serta dalam konvoi. Jika lampu isyarat dari IEA tidak berhasil membuat pengemudi lain menepi, salah satu anggota IEA akan dengan sopan meminta perhatian mereka. IEA menggunakan kombinasi imbauan ramah dan teguran tegas untuk memastikan pengemudi lain memahami pentingnya memberikan jalan bagi ambulans.

SOP ini harus diikuti oleh seluruh anggota dan calon anggota IEA. Pelanggaran SOP dapat dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga dikeluarkan dari organisasi. SOP dapat berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tidak diperkenankan memberi informasi internal IEA secara langsung kepada pihak eksternal, demi menjaga ketertiban dalam pengawalan ambulans.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan dengan hak utama harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru serta bunyi sirine. Dalam pelaksanaannya, pengawalan oleh relawan seperti IEA dapat menimbulkan masalah hukum karena tidak diakui secara resmi dan berpotensi membahayakan pengemudi lain. Penegakan hukum atas pelanggaran ini bisa berupa sanksi pidana maupun denda. Meskipun demikian, pihak kepolisian saat ini lebih mengutamakan tindakan preventif daripada represif, mengingat bahwa niat relawan tersebut adalah untuk kemanusiaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap beberapa elemen masyarakat, mayoritas responden merasa terbantu dengan adanya relawan ambulans, yang membuat pasien bisa lebih cepat sampai ke rumah sakit. Namun, terdapat juga sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan relawan ini. Para relawan dari berbagai organisasi, termasuk IEA, menyambut baik penelitian ini dengan harapan dapat menjadi payung hukum yang jelas bagi kegiatan mereka di masa depan.

Para pengemudi ambulans juga merespon positif, dengan mayoritas merasa terbantu karena perjalanan ke rumah sakit menjadi lebih efektif. Namun, ada juga saran agar pengawalan lebih fokus pada saat kondisi lalu lintas macet. Sementara itu, partisipasi dari pihak kepolisian dalam survei ini terbatas, kemungkinan karena kesibukan mereka.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan ambulans yang dilakukan oleh IEA, meskipun didorong oleh rasa kemanusiaan, tetap melanggar UU No. 22 Tahun 2009. Masyarakat yang merasa terbantu oleh relawan ini mencerminkan adanya kebutuhan yang nyata, namun pelanggaran hukum tetap tidak dapat diabaikan. Pihak kepolisian, meskipun memahami niat baik para relawan, tetap harus menegakkan aturan hukum yang ada. Oleh karena itu, pembinaan dan pelatihan bagi para relawan menjadi penting agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terbentuknya Indonesian Escorting Ambulance (IEA) didorong oleh tiga faktor utama, yaitu kepedulian terhadap keselamatan pasien, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan hak jalan bagi ambulans, dan kurangnya dukungan dari pihak kepolisian dalam memberikan prioritas kepada ambulans di jalan. IEA percaya bahwa menyelamatkan nyawa adalah prioritas yang harus didahulukan, meskipun tindakan mereka seringkali berada di luar aturan formal yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) juncto Pasal 106 ayat (4) huruf a atau b. Oleh karena itu, meskipun aturan hukum harus ditegakkan secara konsisten oleh pihak kepolisian, ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan materiil dalam menilai tindakan IEA, serta meningkatkan kerjasama dan kesadaran antara masyarakat, IEA, dan penegak hukum untuk menciptakan keselamatan bersama di jalan raya.

Referensi

- Ahmad, R, Peran Manusia dalam Penegakan Hukum, Jakarta: Pustaka Antara, 1996, hlm.19
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila
- Gustav, Rizal, J, (2021 Desember 18) Penjelasan Korlantas Polri soal Pengendara Motor Ditilang karena Mengawal Ambulan: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/18/184500465/penjelasan-korlantaspolri-soal-pengendara-motor-ditilang-karena-mengawal?page=all>
- Husen, M. Harun. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ludfi, S (2017 November 09) Profil Indonesian Escorting Ambulance (IEA) <https://iea.or.id/>
- Makplus (2015 September 05) Pengertian Penegakan Hukum dari beberapa sisi <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Kegiatan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Perundang-Undangan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Prasetyo, T (2019 Agustus 12) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Team Escort Ambulance Jogja (Teaj) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas: <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/16252/15410069.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Rayda, N, (2021 April 21), Di tengah hiruk pikuk Jakarta, relawan pengendara sepeda motor membantu mobil ambulans menembus kemacetan: <https://www.channelnewsasia.com/asia/kawal-ambulans-macet-jakarta-relawanpengendara-motor-indonesia-214791>
- Suminar, A, (2022 Maret 12) Selain Petugas, Masyarakat Dilarang Pakai Sirine dan Strobo: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/selain-petugas-masyarakat-dilarang-pakai-sirine-dan-strobo/>

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Data Elektronik
Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri <https://polri.go.id/> Kasim, J (2020 Maret 11)
Penjelasan Tentang Korps Korlantas Polri
<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/03/11/korps-lantas-polri/>
Warsito, A, (2022 Oktober 11) Beberapa Contoh Kasus Pelanggaran Lalu Lintas dan Solusinya:
<https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detailcontent/beberapa-contoh-kasus-pelanggaran-lalu-lintas-dan-penyelasaianya/>